



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN**  
**DAN**  
**CV. HUMA CONSULTING**  
**TENTANG**  
**KERJA SAMA TES PSIKOLOG DAN WAWANCARA**  
**CALON DIREKTUR PDAM KABUPATEN KATINGAN PERIODE 2022 – 2026**  
**NOMOR : 130.13/7/PEM-KTGNV/2022**  
**NOMOR : 07/HC-NKV-2022**

Pada hari ini Selasa tanggal Sepuluh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. PRANSANG : Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan, yang berkedudukan di Jalan Garuda Nomor 1, Kasongan, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. ERGA PATRAGAVE RATIH : Direktur CV. *Huma Consulting* berkedudukan di Jalan RTA. Milono KM. 4,5 Komplek Betang Griya Indah, Gang. Tambun No. 002 Palangka Raya berdasarkan Anggaran Dasar CV. *Huma Consulting* yang dibuat di hadapan Notaris Bobby, S.H.,M.Kn yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Nomor AHU-00339.AH.02.01.TAHUN 2015, bertindak untuk dan atas nama CV. *Huma Consulting* Konsultan Psikologi dan Sumber Daya Manusia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam perjanjian kerja sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK KESATU** berdasarkan DPA Setda Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2022 menyiapkan anggaran sebesar Rp. 33.750.000,- untuk pembiayaan tes psikolog dan wawancara yang pelaksanaan kegiataannya dilaksanakan secara swakelola.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah CV. *Huma Konsulting* Konsultan Psikolog dan Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi dalam melaksanakan tes psikolog dan wawancara dan sanggup untuk menyelesaikan pekerjaan swakelola atas perjanjian kerja sama.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** dalam hal ini bermaksud melakukan kerja sama dalam pelaksanaan tes psikolog dan wawancara Calon Direktur PDAM Kabupaten Katingan Periode 2022 – 2026.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, **PARA PIHAK** selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

### **PASAL 1**

#### **KETENTUAN UMUM**



1. Yang dimaksud dengan perjanjian kerja sama ini adalah perjanjian di mana **PARA PIHAK** telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerja sama ini.
2. Perjanjian kerja sama ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** tanpa ada unsur paksaan.

### **PASAL 2**

#### **RUANG LINGKUP**

**PIHAK KESATU** mengadakan kerja sama dengan **PIHAK KEDUA**, dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut :

1. Melaksanakan pekerjaan tes psikolog dan wawancara Calon Direktur PDAM Kabupaten Katingan berdasarkan jadwal pelaksanaan dan rincian anggaran biaya yang telah disepakati;
2. Alat dan bahan yang diperlukan untuk pekerjaan ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
3. *Output* kegiatan yang harus diserahkan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** harus berupa dokumen hasil uji kompetensi/ hasil pemeriksaan psikologis;
4. **PIHAK KEDUA** akan melaksanakan pekerjaan dengan segala kemampuan, keahlian dan mencapai hasil yang optimal sehingga dapat memberikan hasil pekerjaan yang bermanfaat sesuai harapan dan bertanggung jawab atas isi dokumen.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

### PASAL 3

#### DASAR PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan perjanjian kerja sama ini didasarkan pada :
  - a. DPA Setda Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2022;
  - b. SK Bupati Katingan Nomor 690/ 34 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penjaringan dan Seleksi Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Masa Jabatan 2022 – 2026; dan
  - c. Proposal CV. *Huma Konsulting* Palangka Raya.
2. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara dokumen yang satu dengan dokumen yang lain, maka masing-masing mempunyai ketentuan hukum dengan urutan sebagai berikut :
  - a. Perjanjian kerja sama;
  - b. Proposal penawaran kerja; dan
  - c. SK Tim Penjaringan Direktur PDAM Kabupaten Katingan.

### PASAL 4

#### JANGKA WAKTU DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Pekerjaan tes psikolog dan wawancara Calon Direktur PDAM Kabupaten Katingan Periode 2022 – 2026 dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari;
2. Jangka waktu pelaksanaan yang ditentukan tersebut di atas dapat diperpanjang atas persetujuan PIHAK KESATU secara tertulis;
3. Persetujuan PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud didasarkan pada :
  - a. Surat permohonan perpanjangan jangka waktu pemutakhiran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tersebut yang diajukan oleh PIHAK KEDUA sebelum jangka waktu pelaksanaan habis (jatuh tempo); dan
  - b. Alasan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh PIHAK KEDUA yang dimuat pada surat permohonan perpanjangan jangka waktu.

### PASAL 5



#### BIAYA PEKERJAAN

Biaya pelaksanaan pekerjaan dalam perjanjian ini ditetapkan sebesar Rp. 33.750.000 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2022.

### PASAL 6

#### CARA PEMBAYARAN

Biaya pekerjaan sesuai dengan Pasal 5 akan dibayarkan secara tunai sekaligus oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA setelah selesai dilaksanakan tes psikolog dan

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

wawancara serta diserahkan hasil tes oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.

## PASAL 7

### KEADAAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Yang dimaksud keadaan memaksa (*force majeure*) adalah peristiwa-peristiwa seperti:
  - a. Bencana alam (gempa bumi, banjir dan tanah longsor);
  - b. Kebakaran; dan
  - c. Perang, huru hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan.
2. Apabila terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang disebabkan oleh hal-hal tersebut di luar kekuasaan (*force majeure*) PIHAK KEDUA, maka kedua belah pihak setuju meninjau kembali perjanjian pelaksanaan pekerjaan ini.

## PASAL 8

### PENYELESAIAN PEKERJAAN

1. Perjanjian kerja sama ini dianggap sah setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak;
2. Biaya yang timbul akibat perjanjian ini termasuk meterai dan pajak-pajak ditanggung oleh PIHAK KESATU;
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekurangan/kesalahan dalam perjanjian kerja sama ini sehingga menghambat pelaksanaan tugas, maka dapat dibuat surat kuasa/pelimpahan kegiatan tambahan atas persetujuan kedua belah pihak yang pada dasarnya tidak bertentangan dengan perjanjian ini;
4. Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas meterai Rp.10.000,- oleh PARA PIHAK, satu dipegang oleh PIHAK KESATU dan satu dipegang oleh PIHAK KEDUA yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama;
5. Perjanjian kerja sama berakhir setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan pekerjaan tes psikolog dan wawancara dan hasil analisisnya, serta PIHAK KESATU selesai melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan anggaran DPA Setda Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2022.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

PRANSANG

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN**  
**DAN**  
**CV. HUMA CONSULTING**  
**TENTANG**  
**KERJA SAMA TES PSIKOLOG DAN WAWANCARA**  
**CALON DIREKTUR PDAM KABUPATEN KATINGAN PERIODE 2022 – 2026**  
**NOMOR : 130.13/7/PEM-KTGN/VI/2022**  
**NOMOR : 07/HC-NK/V-2022**

Pada hari ini Selasa tanggal Sepuluh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **PRANSANG** : Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan, yang berkedudukan di Jalan Garuda Nomor 1, Kasongan, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **ERGA PATRAGAVE RATIH** : Direktur CV. *Huma Consulting* berkedudukan di Jalan RTA. Milono KM. 4,5 Komplek Betang Griya Indah, Gang. Tambun No. 002 Palangka Raya berdasarkan Anggaran Dasar CV. *Huma Consulting* yang dibuat di hadapan Notaris Bobby, S.H.,M.Kn yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Nomor AHU-00339.AH.02.01.TAHUN 2015, bertindak untuk dan atas nama CV. *Huma Konsulting* Konsultan Psikolog dan Sumber Daya Manusia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam perjanjian kerja sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU berdasarkan DPA Setda Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2022 menyiapkan anggaran sebesar Rp. 33.750.000,- untuk pembiayaan tes psikolog dan wawancara yang pelaksanaan kegiataannya dilaksanakan secara swakelola.
- b. PIHAK KEDUA adalah CV. *Huma Konsulting* Konsultan Psikolog dan Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi dalam melaksanakan tes psikolog dan wawancara dan sanggup untuk menyelesaikan pekerjaan swakelola atas perjanjian kerja sama.
- c. Bahwa PARA PIHAK dalam hal ini bermaksud melakukan kerja sama dalam pelaksanaan tes psikolog dan wawancara Calon Direktur PDAM Kabupaten Katingan Periode 2022 – 2026.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

### **PASAL 1**

#### **KETENTUAN UMUM**


1. Yang dimaksud dengan perjanjian kerja sama ini adalah perjanjian di mana PARA PIHAK telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerja sama ini.
2. Perjanjian kerja sama ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK tanpa ada unsur paksaan.

### **PASAL 2**

#### **RUANG LINGKUP**

PIHAK KESATU mengadakan kerja sama dengan PIHAK KEDUA, dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut :

1. Melaksanakan pekerjaan tes psikolog dan wawancara Calon Direktur PDAM Kabupaten Katingan berdasarkan jadwal pelaksanaan dan rincian anggaran biaya yang telah disepakati;
2. Alat dan bahan yang diperlukan untuk pekerjaan ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA;
3. *Output* kegiatan yang harus diserahkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU harus berupa dokumen hasil uji kompetensi/ hasil pemeriksaan psikologis;
4. PIHAK KEDUA akan melaksanakan pekerjaan dengan segala kemampuan, keahlian dan mencapai hasil yang optimal sehingga dapat memberikan hasil pekerjaan yang bermanfaat sesuai harapan dan bertanggung jawab atas isi dokumen.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

**PASAL 3**  
**DASAR PELAKSANAAN**

1. Pelaksanaan perjanjian kerja sama ini didasarkan pada :
  - a. DPA Setda Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2022;
  - b. SK Bupati Katingan Nomor 690/ 34 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penjaringan dan Seleksi Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Masa Jabatan 2022 – 2026; dan
  - c. Proposal CV. *Huma Konsulting* Palangka Raya.
2. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara dokumen yang satu dengan dokumen yang lain, maka masing-masing mempunyai ketentuan hukum dengan urutan sebagai berikut :
  - a. Perjanjian kerja sama;
  - b. Proposal penawaran kerja; dan
  - c. SK Tim Penjaringan Direktur PDAM Kabupaten Katingan.

**PASAL 4**  
**JANGKA WAKTU DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN**


1. Pekerjaan tes psikolog dan wawancara Calon Direktur PDAM Kabupaten Katingan Periode 2022 – 2026 dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari;
2. Jangka waktu pelaksanaan yang ditentukan tersebut di atas dapat diperpanjang atas persetujuan PIHAK KESATU secara tertulis;
3. Persetujuan PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud didasarkan pada :
  - a. Surat permohonan perpanjangan jangka waktu pemutakhiran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tersebut yang diajukan oleh PIHAK KEDUA sebelum jangka waktu pelaksanaan habis (jatuh tempo); dan
  - b. Alasan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh PIHAK KEDUA yang dimuat pada surat permohonan perpanjangan jangka waktu.

**PASAL 5**  
**BIAYA PEKERJAAN**

Biaya pelaksanaan pekerjaan dalam perjanjian ini ditetapkan sebesar Rp. 33.750.000 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2022.

**PASAL 6**  
**CARA PEMBAYARAN**

Biaya pekerjaan sesuai dengan Pasal 5 akan dibayarkan secara tunai sekaligus oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA setelah selesai dilaksanakan tes psikolog dan

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

wawancara serta diserahkan hasil tes oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.

## PASAL 7

### KEADAAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Yang dimaksud keadaan memaksa (*force majeure*) adalah peristiwa-peristiwa seperti:
  - a. Bencana alam (gempa bumi, banjir dan tanah longsor);
  - b. Kebakaran; dan
  - c. Perang, huru hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan.
2. Apabila terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang disebabkan oleh hal-hal tersebut di luar kekuasaan (*force majeure*) PIHAK KEDUA, maka kedua belah pihak setuju meninjau kembali perjanjian pelaksanaan pekerjaan ini.

## PASAL 8

### PENYELESAIAN PEKERJAAN

1. Perjanjian kerja sama ini dianggap sah setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak;
2. Biaya yang timbul akibat perjanjian ini termasuk meterai dan pajak-pajak ditanggung oleh PIHAK KESATU;
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekurangan/kesalahan dalam perjanjian kerja sama ini sehingga menghambat pelaksanaan tugas, maka dapat dibuat surat kuasa/pelimpahan kegiatan tambahan atas persetujuan kedua belah pihak yang pada dasarnya tidak bertentangan dengan perjanjian ini;
4. Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas meterai Rp.10.000,- oleh PARA PIHAK, satu dipegang oleh PIHAK KESATU dan satu dipegang oleh PIHAK KEDUA yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama;
5. Perjanjian kerja sama berakhir setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan pekerjaan tes psikolog dan wawancara dan hasil analisisnya, serta PIHAK KESATU selesai melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan anggaran DPA Setda Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2022.

PIHAK KEDUA,

  
HUMA CONSULTING  
CONSULTAN PSIKOLOG & SUMBER DAYA MANUSIA  
**ERGA PATRAGAVE RATIH**

PARAF HIERARKHIS	
SEKDA	
ASISTEN I	9
BAGIAN	et
SUB BAGIAN	1
KONSEPTOR	9

PIHAK KESATU,

  
**PRANSANG**

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
